



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. DiponegoroPainanTelp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 30 /520/SK-TPH/II/2021

TENTANG

GERAKAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KEGIATAN
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN (OPT)
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

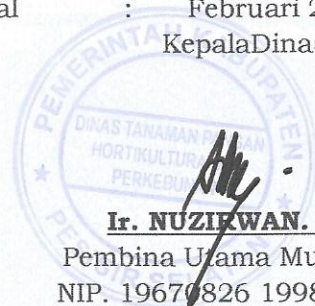
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran pada masing – masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 520/11/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pelaksanaan Program Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tersebut pada lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Penetapan Pelaksanaan Program Penetapan Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dengan kode rekening 3.27.05.2.01.01.5.1.02.01.01.0052;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Painan
Padatanggal : Februari 2021
KepalaDinas,



Ir. NUZIRWAN. N, MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 00

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Hortikultura di Jakarta
2. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala Distanhortbun Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Arsip

Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/SK-TPH/II/2021
 Tanggal : Februari 2021
 Tentang : Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021

Daftar Peserta Pertemuan Penetapan Pelaksanaan Program Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Jumlah Peserta (Orang)	Ket
1	2	3	4
1	Se Kabupaten Pesisir Selatan	35	
Total		35	

Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN. N,MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran2 Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
: Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : /520/SK-TPH/II/2021
Tanggal : Februari 2021
Tentang : Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021

Daftar Rincian Biaya Pelaksanaan Program Penetapan Pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Makan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gerdal	35x15 Kec.	Porsi	20.000,-	10.500.000,-
	JUMLAH				10.500.000,-

Terbilang : Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah

Kepala Dinas,



Ir. NUZIRWAN. N,MT

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670826 199803 1 001